



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang Tulang Bawang dalam hal ini diwakili oleh Andika selaku Business Support Assistant Kantor Cabang Tulang Bawang, Fajar Agung M S, selaku Business Support Assistant Kantor Cabang Tulang Bawang, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.155/KC-XIX/MKR/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**MELAWAN:**

**Made Tambur**, lahir di Bali, 15 Oktober 1963, Laki-Laki, bertempat tinggal di Warga Indah Jaya, RT/RW 003/002 Desa Warga Indah Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Made Sukarni**, lahir di Lampung Tengah, 24 Juni 1970, Perempuan, bertempat tinggal di Warga Indah Jaya, RT/RW 003/002 Desa Warga Indah Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pengugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Januari 2025 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## III. ALASAN PENGUGAT:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> <b>Ingkar Janji:</b>  ▪ Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  Hari Kamis, 09 Desember 2021  B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?  <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu:  <input checked="" type="checkbox"/> Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 09 Desember 2021;	<b>1. Perbuatan Melawan Hukum</b>  ▪ Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  ▪ Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  ▪ Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?  ▪ Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan
--	---

Halaman 2 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



<p>✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Made Tambur dan Made Sukarni Kepada PT. BRI (Persero), Tbk. Tanggal 09 Desember 2021.</p> <p>C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp.200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 12 (Dua Belas Bulan) dengan Skema pembayaran bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.242,371,600,- x 1 kali pembayaran = Rp. 242,371,600,- (Dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).</li><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya,</li></ul>	<p>kerugian pada anda (singkat) ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berapa kerugian yang anda derita ?</li><li>▪ Uraian lainnya (Jika ada) :</li></ul>
---	--



TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2.

- SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2 tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



D. Apa yang dilanggar oleh  
TERGUGAT ?

1. Bahwa TERGUGAT I dan  
TERGUGAT II tidak memenuhi  
kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji,  
karena tidak melaksanakan  
ketentuan dalam Surat Pengakuan  
Hutang Nomor :  
88616070/7702/12/2021 tanggal 09  
Desember 2021;

▪ Bahwa TERGUGAT pada saat  
kredit/pinjaman jatuh tempo  
pembayaran angsuran pokok +  
bunga pada tanggal 09 Desember  
2022 tidak membayar lunas  
angsuran kredit sehingga kredit  
saat ini a/n TERGUGAT  
menunggak total sebesar  
Rp.239,235,705,- (Dua ratus tiga  
puluh sembilan juta dua ratus tiga  
puluh lima ribu tujuh ratus lima  
rupiah), dan kredit menjadi dalam  
kategori Macet;

2. Bahwa sebagai akibat kredit a/n  
TERGUGAT I dan TERGUGAT II  
tergolong ke dalam kredit macet  
adalah PENGUGAT harus  
menanggung kerugian. Sebab  
PENGUGAT harus tetap  
membayar bunga simpanan  
masyarakat, di mana simpanan  
masyarakat itulah yang menjadi



sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

3. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

E. Kerugian yang diderita:

a. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 12



(Dua Belas) bulan sejak ditanda-  
tangannya Surat Pengakuan  
Hutang, yaitu tanggal 09 Desember  
2021 dengan total tunggakan  
angsuran sebesar Rp.239,235,705,-  
(Dua ratus tiga puluh sembilan juta  
dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh  
ratus lima rupiah) sesuai payoff  
terakhir;

b. Bahwa dengan menunggaknya  
angsuran TERGUGAT I dan  
TERGUGAT II tersebut  
mengakibatkan PENGGUGAT  
harus membuku biaya cadangan  
aktiva produktif, sehingga  
PENGGUGAT dirugikan akibat  
membuku biaya ini sebesar  
Rp.239,235,705,- (Dua ratus tiga  
puluh sembilan juta dua ratus tiga  
puluh lima ribu tujuh ratus lima  
rupiah)

F. Uraian lainnya (Jika ada) : -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat:**

a. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :  
88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021;**

**Keterangan Singkat:**

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl





Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- A. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- B. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Rp.239,235,705,- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah)
- C. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2.
- D. SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2. tersebut disimpan oleh PENGGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- E. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**b. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 09 Desember 2021 ditandatangani oleh Made Tambur dan Made Sukarni .**

Keterangan Singkat:

Halaman 8 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 09 Desember 2021, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman kupedes sebesar Rp.200,000,000,- (Dua ratus juta rupiah) dari PENGGUGAT;

**c. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 09 Desember 2021**

**d. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I;**

**e. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal 09 Desember 2021 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**f. Copy dari Asli SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2 tersebut disimpan. ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2 tersebut disimpan.

**g. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 09 Desember 2021;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdri. Made Tambur (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No : 00867 Atas Nama Hariyanto dengan luas 2.493 M2 kepada PENGGUGAT;

**h. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 Desember**

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2021 yang ditanda-tangani oleh Sdri. Made Tambur (TERGUGAT I).**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdrii. Made Tambur (TERGUGAT I) dengan persetujuan Suprpto (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021;

**i. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 09 Desember 2021;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021;

**j. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 20 Desember 2022;**

**k. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 03 Januari 2023;**

**l. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 19 Februari 2023;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021;

**m. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;**

Keterangan Singkat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan Desember 2022.

### Saksi:

- tidak ada-

### Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar tunggakan pinjaman pokok + bunga seketika tanpa syarat kepada PENGUGAT sebesar Rp.239,235,705,- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2. yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;
- Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2. Berikut tanah

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGGUGAT;

- Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
- Meletakan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
- Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan hadir diwakili kuasanya di persidangan, Para Tergugat tidak pernah datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Februari 2025 dan 13 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana, persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasa Hukumnya (*verstek*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, yaitu:

1. Fotokopi Payoff Inquiry, copy dari copy, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, copy dari copy, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II, copy dari copy, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat peringatan Pertama, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Surat peringatan Kedua, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Surat peringatan Ketiga, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Permohonan Pinjam, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Made Tambur, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, sesuai dengan aslinya, diberi Tanda P-13;

Halaman 13 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00126 atas nama Made Tambur, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-15;

Bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk Bukti P-1, P-2 dan P-3, merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat yang telah ingkar janji karena Para Tergugat telah meminjam uang dengan cara kredit kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp200,000,000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan besar bunga dan angsuran pokok sejumlah Rp242,371,600,00 (Dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), namun setelah 09 Desember 2022 sampai dengan saat ini, Para Tergugat ternyata tidak membayar bunga dan angsuran pokok, sehingga tagihan menjadi macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mgl;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat perkara aquo yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, diantaranya telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan perkara cidera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak dalam gugatan tersebut terdiri dari Penggugat memberikan kuasa yang mana domisili kuasa Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Hakim berpendapat Para Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara a quo, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akan tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, **maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar Para**

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat**, dalam hal ini Surat Pengakuan Hutang Nomor 88616070/7702/12/2021 tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-15, terhadap alat bukti surat tersebut diserahkan dengan telah memenuhi syarat formil dan ada diperlihatkan aslinya, sehingga kemudian setelah dibaca, diteliti dan dicermati ternyata alat bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara aquo sekaligus mempertimbangkan amar Petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti P-13 berupa Surat Pengakuan Hutang, menunjukkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat selaku suami dan istri (vide bukti P-1, P-2 dan P-8), secara Bersama-sama telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan besar bunga dan angsuran pokok sejumlah Rp242,371,600,00 (Dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00126 atas nama Made Tambur (Vide bukti P-14, P-9, dan P-10) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan saat ini, Para Tergugat ternyata tidak membayar bunga dan angsuran pokok, sehingga tagihan menjadi macet, lalu Penggugat memberikan Surat peringatan I pada tanggal 20 Desember 2022 (Vide bukti P-4), Surat peringatan II pada tanggal 3 Januari 2023 (Vide bukti P-5), dan Surat Peringatan III pada tanggal 19 Februari 2023 (Vide bukti P-6);

Halaman 16 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dari Surat Pengakuan hutang atas nama Para Tergugat, tanggal 19 September 2022, oleh karena merupakan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan telah dibuat oleh para pihak, maka harus ditaati sebagai Undang-Undang bagi pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Surat Pengakuan hutang yang merupakan fasilitas kredit dengan jaminan dengan limit kredit sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan besar bunga dan angsuran pokok sejumlah Rp242,371,600,00 (Dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang semestinya harus dilunasi pada tanggal 09 Desember 2022 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, selain itu juga dari pembuktian dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat ternyata tidak memenuhi prestasinya sejak bulan Desember 2022, sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara dan telah melampaui waktu yang ditentukan, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara), dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua), dimana Penggugat meminta agar Hakim menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Payoff Inquiry atas nama Made Tambur, menyatakan sisa pokok dan bunga berjalan sejumlah Rp.239,235,705,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), menunjukkan adanya pembayaran yang telah dilakukan Para Tergugat sejumlah Rp2.991.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari semula total kewajiban bunga dan angsuran pokok sejumlah Rp242,371,600,00 (Dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga total tunggakan yang harus dibayarkan

Halaman 17 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Tergugat sejumlah Rp.239,235,705,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga), dimana Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan pinjaman pokok + bunga seketika tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp.239,235,705,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah terbukti mempunyai tunggakan yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.239,235,705,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak (vide bukti P-13 dan P-12) Para Tergugat menyerahkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00126 atas nama Made Tambur untuk dijadikan jaminan pembayaran pinjaman (vide bukti P-14), sehingga apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal pada bulan Desember 2021 atas nama Made Tambur (vide bukti P-9) dan dan Surat Sertifikat Hak Milik No.00126 atas nama Made Tambur yang dijaminkan/diagunkan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mana nantinya hasil penjualan/lelang terhadap agunan tersebut akan digunakan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) dan angka 6 (enam), dimana Penggugat meminta agar Hakim menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGUGAT dan meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang, terhadap hal ini Hakim tidak akan mempertimbangkannya dikarenakan dalam Sita Eksekusi dilakukan untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur terkait sita eksekusi, sehingga terhadap sita eksekusi mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang harus dimohonkan oleh Pemohon Sita setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan sita eksekusi, **maka terhadap petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 6 (enam) ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima), dimana Penggugat meminta agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya; selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa apabila Para Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana permohonan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) untuk membayar tunggakan sejumlah uang yang telah ditentukan, maka perintah

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



pengosongan terhadap objek agunan tersebut tidak diperlukan lagi, dan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan penghukuman pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan oleh Hakim, maka Penggugat dapat memohonkan pelaksanaan eksekusi riil (pengosongan) terhadap putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, **maka terhadap petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya untuk keterlambatan pelaksanaan putusan, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum membayar sejumlah uang, berdasarkan Pasal 611a Rv maka terhadap petitum angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga terhadap gugatan penggugat yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat I Dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;





3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan pinjaman pokok + bunga seketika tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp.239,235,705,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 00126 Atas Nama Made Tambur dengan luas 2.493 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 266.500,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025 oleh Sarmaida Eka R. L. Tobing, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sungkono, S.H.**

**Sarmaida Eka R. L. Tobing, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 23 Putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp64.000,00;
4. Biaya Penggandaan gugatan..	:	Rp22.500,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	Rp 266.500,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)